



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.RIZKY AKBAR bin M.Seman Alm;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 02 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan AMD Maluyung Komplek Pondok Karet Permai Blok 11 No.26 RT 16 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Lapas Klas II B Tanjung);

Terdakwa, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Taanjung sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan 9 Nopember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 15 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2022;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 2 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 26 Januari 2022 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 10 Pebruari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Tjg, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- II. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Nomor Register Perkara : PDM- 236/TAB/Enz.2/11/2021 tanggal 10 Nopember 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa M. Rizky Akbar Bin M. Seman (Alm) bersama dengan saksi Muhammad Rusdi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari rabu tanggal 11 bulan Agustus 2021 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jalan AMD Maluyung Komplek Pondok Karet Permai Blok 11 No.26 Rt.16 Kel. Mabuun Kec.Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana dalam pokok dakwaan, sekira jam 08.00 wita terdakwa bersama anak dan istrinya pergi ke rumah milik saksi Muhammad Rusdi, dan terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Rusdi "kita berangkat bareng kah bang?", lalu saksi Muhammad Rusdi jawab " oke....", dan kemudian saksi Muhammad Rusdi mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi sabu-sabu yang pada hari sebelumnya saksi Muhammad Rusdi letakan di bawah tong sampah seberang rumah saksi Muhammad Rusdi, lalu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu tersebut saksi Muhammad Rusdi pegang dengan tangan kanan, kemudian dalam perjalanan saat sampai di daerah guru danau terdakwa ada bertanya kepada saksi Muhammad Rusdi, “ada yang dijulung kah bang?”, kemudian saksi Muhammad Rusdi menjawab “aku titip untuk Bambang Elsa” sambil menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu dengan tangan kanan, dan setelah itu terdakwa terima dengan tangan kanan, dan saksi Muhammad Rusdi kembali berkata “nanti Saprullah menunggu di ruang pembinaan”, lalu terdakwa menjawab “oke...” dan kemudian bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dimasukan kedalam kantong celana depan sebelah kanan. Pada saat sampai didepan Rumah Sakit Baddarudin Kasim di Maburai, saksi Muhammad Rusdi turun lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas II B Tanjung. Saat sampai di LP Kelas II B Tanjung terdakwa langsung menemui saksi Saprullah di ruang pembinaan dan saat itu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu langsung terdakwa serahkan kepada saksi Saprullah sambil berkata “ ini titipan dari Mas Rusdi..., sekalian mintakan (maksudnya memintakan kepada saudara Bambang Elsa)”, dan di jawab oleh saksi Saprullah “oke...” dan kemudian saksi Saprullah berjalan meninggalkan ruang pembinaan ke arah Blok Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan, dan terdakwa langsung bekerja di ruang Registrasi, setelah itu terdakwa akan beranjak pulang dan mampir menemui kembali saksi Saprullah di ruang pembinaan. Di ruang tersebut saksi Saprullah ada berkata “ini ada titipan dari saudara Bambang Elsa untuk sampean dan Mas Rusdi dalam gumpalan tissu kecil”, lalu terdakwa menerima titipan tersebut dan setelah itu terdakwa meninggalkan kantor dan menjemput Saksi Muhammad Rusdi yang menunggu di warung depan UGD Rumah Sakit Baddarudin Kasim di Maburai kemudian terdakwa mengajak saksi Muhammad Rusdi pergi ke rumah terdakwa.

- Saat terdakwa dan saksi Muhammad Rusdi sampai di rumah milik terdakwa keadaan rumah terkunci, dan kunci rumah dibawa oleh saudara PUAD yang sedang berjaga di Rutan Tanjung, saat itu

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BJM



terdakwa dan saksi Muhammad Rusdi pergi ke Rutan Tanjung untuk mengambil kunci rumah terdakwa, dan saat sampai di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengajak saksi Muhammad Rusdi untuk masuk kedalam kamar depan rumahnya, selanjutnya di dalam kamar terdakwa mempersiapkan alat-alat seperti bong, pipet, dan mancis, dan setelah itu terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Muhammad Rusdi, lalu saksi Muhammad Rusdi masukan sabu-sabu kedalam pipet kaca lalu saksi Muhammad Rusdi panasi hingga sabu-sabu siap untuk di konsumsi, hingga masing-masing orang ada menghisap sebanyak 2 (dua) kali, dan sisanya saksi Muhammad Rusdi taruh di lantai kamar, saat itu terdengar pintu depan di ketuk dan terdakwa langsung merapikan semuanya sementara saksi Muhammad Rusdi hanya tidur-tiduran hingga petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Rusdi selanjutnya mengamankan semua barang bukti yang ada.

- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara meminta kepada saksi Bambang Elsa dengan cara dititipkan melalui saksi Saprullah dan permintaan tersebut dipenuhi oleh saksi Bambang Elsa karena telah membantu memasukan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke dalam LP Kelas II B Tanjung.
- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Resnarkoba Polres Tabalong yaitu saksi Ainul Arif, SP., S.H., Bin Makin dan saksi Razikinnor, S.H., Bin Johansyah pada saat penangkapan tersebut setelah dilakukan penimbangan yang tertuang dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan SPPBB/51/ VII/ 2021/ Resnarkoba seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.21.0870, tanggal 6 September 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endang Saraswati, Dra., Apt.. dengan hasil pengujian :  
Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.  
Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pada saat terdakwa membawa, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M. Rizky Akbar Bin M. Seman (Alm) bersama dengan saksi Muhammad Rusdi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari rabu tanggal 11 bulan Agustus 2021 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jalan AMD Maluyung Komplek Pondok Karet Permai Blok 11 No.26 Rt.16 Kel. Mabuun Kec.Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dimana perbuatan para saksi Muhammad Rusdi dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana dalam pokok dakwaan, sekira jam 08.00 wita terdakwa bersama anak dan istrinya pergi ke rumah milik saksi Muhammad Rusdi, dan terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Rusdi "kita berangkat bareng kah bang?", lalu saksi Muhammad Rusdi jawab " oke....", dan kemudian saksi Muhammad Rusdi mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu yang pada hari sebelumnya saksi Muhammad Rusdi letakan di bawah tong sampah seberang rumah saksi

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rusdi, lalu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu tersebut saksi Muhammad Rusdi pegang dengan tangan kanan, kemudian dalam perjalanan saat sampai di daerah guru danau terdakwa ada bertanya kepada saksi Muhammad Rusdi, “ada yang dijulung kah bang?”, kemudian saksi Muhammad Rusdi menjawab “aku titip untuk Bambang Elsa” sambil menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu dengan tangan kanan, dan setelah itu terdakwa terima dengan tangan kanan, dan saksi Muhammad Rusdi kembali berkata “nanti Saprullah menunggu di ruang pembinaan”, lalu terdakwa menjawab “oke...” dan kemudian bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dimasukan kedalam kantong celana depan sebelah kanan. Pada saat sampai didepan Rumah Sakit Baddarudin Kasim di Maburai, saksi Muhammad Rusdi turun lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Lembaga Perasyarakatan (LP) Kelas II B Tanjung. Saat sampai di LP Kelas II B Tanjung terdakwa langsung menemui saksi Saprullah di ruang pembinaan dan saat itu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu langsung terdakwa serahkan kepada saksi Saprullah sambil berkata “ ini titipan dari Mas Rusdi..., sekalian mintakan (maksudnya memintakan kepada saudara Bambang Elsa)”, dan di jawab oleh saksi Saprullah “oke...” dan kemudian saksi Saprullah berjalan meninggalkan ruang pembinaan ke arah Blok Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan, dan terdakwa langsung bekerja di ruang Registrasi, setelah itu terdakwa akan beranjak pulang dan mampir menemui kembali saksi Saprullah di ruang pembinaan. Di ruang tersebut saksi Saprullah ada berkata “ini ada titipan dari saudara Bambang Elsa untuk sampean dan Mas Rusdi dalam gumpalan tissu kecil”, lalu terdakwa menerima titipan tersebut dan setelah itu terdakwa meninggalkan kantor dan menjemput Saksi Muhammad Rusdi yang menunggu di warung depan UGD Rumah Sakit Baddarudin Kasim di Maburai kemudian terdakwa mengajak saksi Muhammad Rusdi pergi ke rumah terdakwa.

- Saat terdakwa dan saksi Muhammad Rusdi sampai di rumah milik terdakwa keadaan rumah terkunci, dan kunci rumah dibawa oleh saudara Puad yang sedang berjaga di Rutan Tanjung, saat itu terdakwa dan saksi Muhammad Rusdi pergi ke Rutan Tanjung untuk mengambil kunci rumah terdakwa, dan saat sampai di rumah

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BJM



terdakwa, terdakwa langsung mengajak saksi Muhammad Rusdi untuk masuk kedalam kamar depan rumahnya, selanjutnya di dalam kamar terdakwa mempersiapkan alat-alat seperti bong, pipet, dan mancis, dan setelah itu terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Muhammad Rusdi, lalu saksi Muhammad Rusdi masukan sabu-sabu kedalam pipet kaca lalu saksi Muhammad Rusdi panasi hingga sabu-sabu siap untuk di konsumsi, hingga masing-masing orang ada menghisap sebanyak 2 (dua) kali, dan sisanya saksi Muhammad Rusdi taruh di lantai kamar, saat itu terdengar pintu depan di ketuk dan terdakwa langsung merapikan semuanya sementara saksi Muhammad Rusdi hanya tidur-tiduran hingga petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Rusdi selanjutnya mengamankan semua barang bukti yang ada.

- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara meminta kepada saksi Bambang Elsa dengan cara dititipkan melalui saksi Saprullah dan permintaan tersebut dipenuhi oleh saksi Bambang Elsa karena telah membantu memasukan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke dalam LP Kelas II B Tanjung.
- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Resnarkoba Polres Tabalong yaitu saksi Ainul Arif, SP., S.H., Bin MAKIN dan saksi Razikinnor, S.H., Bin Johansyah pada saat penangkapan tersebut setelah dilakukan penimbangan yang tertuang dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan SPPBB/51/ VII/ 2021/ Resnarkoba seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.21.0870, tanggal 6 September 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endang Saraswati, Dra., Apt.. dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BJM



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

III. Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM 236/TAB/Enz.2/12/2021, tanggal 16 Desember 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M Risky Akbar Bin M. Seman bersalah melakukan tindak pidana telah Percobaan atau permufakatan jahat, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 132 Ayat (1) Jo pasal 114 Ayat (1) jo Undang Undang RI No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa M Risky Akbar Bin M. Seman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 ( nol koma dua puluh tujuh) gram atau berat bersih 0,03 ( nol koma nol tiga) gram,
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral Aqua lengkap dengan sedotan,
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi gumpalan yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu,
  - 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver,

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BJM





- 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) buah handphone samsung A20S warna hijau,

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Rusdi

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

IV. Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 28 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Rizky Akbar bin M. Seman (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atau berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral aqua lengkap dengan sedotan;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi gumpalan yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone samsung A20S warna hijau;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BJM



– 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca pula :

I. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa maupun Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 28 Desember 2021 dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Hukum pada tanggal 5 Januari 2022 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Tersebut yang dilaksanakan oleh Muhammad Rafi'e, Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung, begitu pula permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2022 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Tersebut yang dilaksanakan oleh Muhammad Rafi'e, Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

II. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 3 Januari 2022 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Relas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 5 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh Muhammad Rafi'e, Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

III. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal Januari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 12 Januari 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 14 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh Muhammad Rafi'e, Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

IV. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 12 Januari 2022 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relas Penyerahan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding pada tanggal 14 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh Muhammad Rafi'e, Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

V. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 7 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh Muhammad Rafi'e, Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 28 Desember 2021 telah diajukan banding oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 3 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tersebut sangat tidak objektif dan tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan fakta-fakta lain dipersidangan serta selaku Terdakwa juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim terutama tentang penerapan pasal yang jelas keliru dalam perkara ini dan juga lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.
2. Bahwa, mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur "menjual narkotika golongan I bukan tanaman" seharusnya Majelis Hakim jangan hanya melihat secara tekstual saja namun haruslah juga dilihat kontekstualnya, dimana hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam penerapan pasal dalam undang-undang Narkotika tersebut.
3. Berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan dapat disimpulkan bahwa kepemilikan narkotika dari Terdakwa tidak ada maksud untuk diperjual belikan maupun dialihkan kepada pihak lain yang mana

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BJM



Terdakwa memiliki Narkotika tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Rusdi Bin M. Hidayat (dalam berkas lain) dan berat bersih dari sabu-sabu tersebut masih di bawah ketentuan SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010.

4. Bahwa, disamping hal diatas dalam berkas tercantum pula hasil test urine terdakwa yang dalam kesimpulannya menyatakan urine terdakwa positif mengandung Methamphetamin yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Demikian pula halnya dengan penuntut umum juga tidak mendakwakan pasal 127 ayat 1 huruf a undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dimana sudah dijelaskan didalam undang-undang tersebut pada pasal 1 ayat 15 menyatakan bahwa orang yang menggunakan narkotika tanpa hak melawan hukum adalah penyalahguna narkotika.
5. Pasal 114 KUHP menyatakan “dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP”
6. Bahkan **Mahkamah Agung dalam putusannya pada perkara Nomor : 1531K/Pid.Sus/2010 dan Putusan Nomor : 2591K/Pid.Sus/2010 secara berani menegaskan cara-cara penyelidikan seperti hal ini sarat dengan rekayasa dan pemerasan.** Adapun alasan-alasan yang dijelaskan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :
  1. Bahwa pihak kepolisian dalam memeriksa perkara mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan, bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar memberikan keterangan secara bebas, netral, objektif dan jujur (Vide Penjelasan Pasal 185 KUHP).
  2. Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya Verbalisan.
  3. Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat undang-undang tidak

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BJM



membenarkan cara-cara penanganan seperti itu, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadi praktek rekayasa alatbukti/barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka. Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka, sehingga polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dan sebagainya.

#### **MAJELIS HAKIM YANG MULIA**

Bahwa jika dikaitkan antara fakta yang ada di persidangan dengan Putusan Judex factie terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sangat tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dikarenakan keterlibatan terdakwa dalam perkara ini hanya semata-mata karena ancaman, yang seharusnya memposisikan terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 54 UU No. 54 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **dengan demikian sangatlah tepat jika Majelis Hakim/Judex Factie telah melakukan kesalahan dalam menerapkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Dalam menegakkan hukum, tujuan kita bersama baik Majelis Hakim Yang Mulia, Penuntut Umum serta saya selaku Terdakwa adalah sama, yaitu sama-sama mencari kebenaran yang sejati dalam perkara in casu (materiil waarheid), bukan hanya sekedar mencari alat bukti yang dapat menghukum Terdakwa belaka. Hal inilah sesungguhnya yang diminta oleh hukum dan didambakan oleh Terdakwa, keluarga Terdakwa maupun masyarakat luas. Kebenaransejati itu hanya dapat ditemui dan ditegakkan dalam suatu proses peradilan yang jujur dan adil. Jika tidak demikian, bukan kebenaran sejati yang akan kita peroleh, melainkan potongan-potongan dari kebenaran dan jika dari potongan-potongan kebenaran itu ditarik suatu kesimpulan apalagi dijadikan dasar untuk memutus perkara ini, maka hasilnya akan lebih kejam dari seluruh kebohongan yang ada.

#### **KESIMPULAN**

Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 adalah selain untuk mencegah dan memberantas penyalahguna dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan

*Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BJM*





negara, juga bertujuan untuk **melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban narkoba** tersebut dari **penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum**.

Bahwa salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut adalah menjerat pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu pasal 114 dan atau pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan denda minimal Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), padahal untuk pengguna (penyalahguna) narkoba, harusnya di ancam dengan pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 dimana golongan I di ancam maksimum 4 (empat) tahun, oleh karenanya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah melakukan penggolongan pelaku tindak pidana Narkoba.

Bahwa penggolongan pelaku tindak pidana Narkoba tersebut dimaksudkan **untuk menunjukkan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana Narkoba memiliki sanksi yang berbeda**, karena alangkah tidak adilnya seorang korban atau penyalahguna Narkoba untuk diri sendiri harus dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 12 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana hasil persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi tindak pidana Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa M Risky Akbar Bin M Seman.
2. Bahwa Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Hari Rabu Tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Jam 07. 45 WITA bertempat di rumah terdakwa Jl Jalan AMD Maluyung, Komplek Pondok Karet Permai Blok 11 Nomor 26, RT. 16 , Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 07.45 wita

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BJM



terdakwa pergi ke rumah saksi M.Rusdi kemudian saksi M.Rusdi mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu yang saksi M.Rusdi simpan sehari sebelumnya dan terdakwa bersama dengan saksi M.Rusdi berangkat menuju Lapas Kelas II Tanjung untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Bambang Elsa, kemudian pada saat sampai didepan Rumah Sakit Baddarudin Kasim di Maburai, saksi M.Rusdi turun lalu terdakwa berjalan menuju ke LP Kelas II B Tanjung di Maburai. Saat sampai di LP Kelas II B Tanjung di Maburai terdakwa langsung menemui saksi Saprullah di ruang pembinaan dan saat itu 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisi sabu-sabu langsung terdakwa serahkan kepada saksi Saprullah, kemudian setelah diantarkan oleh saksi Saprullah ke saksi Bambang Elsa, saksi Saprullah menemui terdakwa dan ada berkata "ini ada titipan dari saksi Bambang Elsa untuk terdakwa dan saksi M.Rusdi dalam gumpalan tisu kecil berisi sabu-sabu", lalu terdakwa menerima titipan tersebut dan setelah itu terdakwa meninggalkan Lapas Kelas II B Tanjung dan menjemput saksi M.Rusdi yang menunggu di warung depan UGD Rumah Sakit Baddarudin Kasim di Maburai kemudian terdakwa dan saksi M. Rusdi pergi ke rumah terdakwa untuk memakai sabu-sabu pemberian dari saksi Bambang Elsa.

4. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0870, tanggal 06 september 2021 yang ditandatangani Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt / NIP. 19641117 199312 2 001, terhadap pipet kaca, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca dengan jumlah 1 (satu) buah dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan membuktikan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa M RISKY AKBAR BIN M SEMAN tersebut tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BJM



dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, untuk itu kepada Terdakwa harus di jatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya sehingga seluruh keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa tidak dapat diterima.

Bahwa setelah perbuatan pidananya dapat dibuktikan, maka untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kesalahan Terdakwa dan adakah alasan yang menghapus pidananya.

Bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan kepada adanya kesalahan (*mens rea*), kesalahan tersebut menunjuk kepada sikap batin (keadaan psikis) tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga Terdakwa dapat dikenakan hukuman karena melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa dalam menilai ada tidaknya kesalahan Terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari Terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan kepada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata dan kemudian dinilai oleh pihak lain, dalam perkara ini terutama oleh Hakim.

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menunjukkan *mensrea* Terdakwa permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, hal ini dapat dilihat dari fakta, “

Menimbang, bahwa dari alasan - alasan memori banding dari terdakwa maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum, serta Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkaranya, menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh karena putusan Hakim tingkat pertama, dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan – keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 12 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dirasakan kurang memenuhi “rasa keadilan” di masyarakat yang senantiasa

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BJM



menginginkan hukum selalu ditegakkan seadil-adilnya.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung selaku Judex Factie dalam memberikan putusan tidak bersifat Objektif, dimana Terdakwa M RISKY AKBAR Bin M SEMAN (Alm) Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 07.45 wita terdakwa pergi ke rumah saksi M.Rusdi kemudian saksi M.Rusdi mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu-sabu yang saksi M.Rusdi simpan sehari sebelumnya dan terdakwa bersama dengan saksi M.Rusdi berangkat menuju Lapas Kelas II Tanjung untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Bambang Elsa, kemudian pada saat sampai didepan Rumah Sakit Baddarudin Kasim di Maburai, saksi M.Rusdi turun lalu terdakwa berjalan menuju ke LP Kelas II B tanjung di Maburai. Saat sampai di LP Kelas II B tanjung di Maburai terdakwa langsung menemui saksi Saprullah di ruang pembinaan dan saat itu 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisi sabu-sabu langsung terdakwa serahkan kepada saksi Saprullah, kemudian setelah diantarkan oleh saksi Saprullah ke saksi Bambang Elsa, saksi Saprullah menemui terdakwa dan ada berkata "ini ada titipan dari saksi Bambang Elsa untuk terdakwa dan saksi M.Rusdi dalam gumpalan tisu kecil berisi sabu-sabu", lalu terdakwa menerima titipan tersebut dan setelah itu terdakwa meninggalkan Lapas Kelas II B Tanjung dan menjemput saksi M.Rusdi yang menunggu di warung depan UGD Rumah Sakit Baddarudin Kasim di Maburai kemudian terdakwa dan saksi M. Rusdi pergi ke rumah terdakwa untuk memakai sabu-sabu pemberian dari saksi Bambang Elsa.
3. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim memberikan putusan pidana tidak sesuai dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum seperti yang terurai dalam memori bandingnya, yang menyatakan mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dirasakan kurang memenuhi "rasa keadilan" di masyarakat, dengan alasan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan Penuntut Umum, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat alasan-alasan tersebut tidak cukup menjadi alasan untuk membatalkan putusan Majelis

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BJM



Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena itu alasan-alasan memori banding tersebut harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Tanjung , pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama , memori Banding dari Terdakwa maupun memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Tanjung yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I** sebagaimana didakwakan kepadanya adalah tepat dan benar serta telah berkeadilan menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Banjarmasin sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka putusan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjg. tanggal 28 Desember 2021 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) jo Pasal 193 ayat ( 2 ) huruf ( b ) jo Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BJM





**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 28 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000 ,- (lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 15 Pebruari 2022 oleh kami UNGGUL AHMADI, S.H.M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, VIKTOR PAKPAHAN, S.H.M.H.Msi, dan SIGIT SUTANTO, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 10 Pebruari 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota VIKTOR PAKPAHAN, S.H.M.H.Msi, dan BOEDI SOESANTO, S.H.M.H, tersebut, serta KARTINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota,

Ttd.

VIKTOR PAKPAHAN, S.H,M.H.M.Si.

Ttd.

BOEDI SOESANTO, S.H..

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

UNGGUL AHMADI, S.H.M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd.

KARTINI, S.H.